

RANWAL RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 - 2026



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang telah dilakukan indikator dan program prioritas serta strategis.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga Renstra ini dapat menjadi akselerator dan panduan dalam pembangunan ketahanan pangan lima tahun mendatang.

Bengkalis, Juli 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS



H. IMAM HAKIM, SP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631112 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
2.2. Sumberdaya SKPD.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	20
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
3.3. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	30
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
5.1. Strategi dan Kebijakan	32
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	
PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 April 2012 tentang pangan menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistim Ketahanan Pangan yaitu: (1) sub sistim ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (2) subsistim distribusi pangan, diartikan dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan (3) subsistim konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu SOPD yang dibentuk sebagai perwujudan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sehubungan dengan telah dilantiknya kepala daerah baru dan untuk merencanakan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan 5 tahun kedepan, maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026, sebagai amanat UU Nomor. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Penyusunan Renstra DKP Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/ Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi antar bidang-bidang yang terkait, perumusan rancangan Renstra, perbaikan dan koreksi dan penetapan, sehingga di harapkan akan di peroleh Dokumen Renstra yang terukur, dan mengakomodir semua bidang yang ada.

Dengan disusunnya Renstra periode 2021-2026 maka DKP Kabupaten Bengkalis memiliki panduan dan arahan dalam mewujudkan cita-cita besar daerah yaitu menuju Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
14. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
15. Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinnsi sebagai daerah Otonom

16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis ;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tatat Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan DKP Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pelaksanaan program dan kegiatan DKP Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsinya

b. Tujuan

1. Penyamaan persepsi antar SOPD teknis terkait ketahanan pangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DKP Kabupaten Bengkalis;
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan dan Penyuluhan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat dengan DKP Kabupaten Bengkalis dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008, dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis dan diubah melalui Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perda diatas, Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan .

Untuk menjalankan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan insfratraktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi


pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka kebijakan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan melalui sebuah lembaga perangkat daerah yaitu “Dinas Ketahanan Pangan” dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, terdiri dari
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan;
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional berasal dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun struktur organisasi DKP Kabupaten Bengkalis adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah 31 orang PNS, dan Tenaga Kontrak sebanyak 26 orang. Apabila dirinci menurut kelompok umur, golongan jabatan, pendidikan, peta jabatan dan jenis kelainan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat		1	1	1	4	1	3	11
2	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			1	1	1	4	0	7
3	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan				1	1	3	1	6
4	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan					1	3	3	7
TOTAL			1	2	3	7	11	7	31

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia muda dan produktif yakni usia 20 – 50 tahun sebanyak 24 orang atau 77.41% sedangkan selebihnya 7 Orang atau 22.5% adalah usia > 50 tahun.

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis menurut Golongan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		5	4	2	11
2	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		1	5	1	7
3	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan			6		6
4	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		2	5		7
TOTAL			8	20	3	31

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 28 orang atau 90,32%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 3 orang atau 9,6%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis menurut Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	6		3	2	11
2	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	1	3	2	7
3	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan			6		6
4	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2		4	1	7
TOTAL		9	1	16	5	31

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) yaitu sejumlah 16 orang atau sebesar (51.61%) disusul kemudian pendidikan SMA sebanyak 9 orang (29.03%) dan tingkat pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang (16.12%) sedangkan tingkat pendidikan Diploma III (D3) hanya 1 orang (3.2%) Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang diutamakan pegawainya, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis menurut Peta Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	0
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	15
	Jumlah	31

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana sebanyak 15 orang atau 48.38% sedangkan sisanya di isi oleh jabatan Struktural yakni sebanyak 16 Orang atau 51.61%. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk mengarahkan para ASN nya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang teknis Ketahanan Pangan.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Sekretariat	5	6	11
2	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	1	7
3	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1	5	6
4	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	3	4	7
TOTAL		15	16	31

Sumber : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 31 orang PNS dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 15 orang (48,38%) adalah laki-laki dan 16 orang (51,6%) adalah perempuan.

Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH	1			1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
3	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1			1
4	A.C. Split	11	8	5	24
5	A.C. Window				8
6	Alat Penghancur Kertas	2	5	3	10
7	Alat Reproduksi lainnya			1	1
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain			2	2
9	Antene SHF Stationary			2	2
10	Brandkas		1		1
11	Camera Video		2	3	5
12	Digital Video Effect			2	2
13	Dispenser		6	7	13
14	Facsimile			1	1
15	Filing Cabinet Besi	9	11	13	33
16	Handy Cam			1	1
17	Hard Disk			2	2
18	Karpet		4	8	12
19	Kipas Angin		2	2	4
20	Kursi Besi/Metal				31
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V				67
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II				3
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III				21
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV				35
25	Lap Top	6	10	11	27
26	Layar Film/Projector		1	2	3
27	Lemari Besi/Metal	8		13	21
28	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1		2

29	Lemari Es	2			2
30	Lemari Kayu	2	5		7
31	Lensa Kamera		1	1	2
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	20	29	61
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II		1	1	2
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	6	5	16
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		13		13
36	Meja Kerja Pejabat Eselon V		12		12
37	Meja Komputer		6	6	12
38	Meja Rapat		2		2
39	Meja Resepsionis		1		1
40	Meja Tambahan		1		1
41	Mesin Fotocopy Folio		1		1
42	Mesin Fotocopy Lainnya			1	1
43	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)			3	3
44	Mesin Pemotong Rumput		2		2
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
46	Mesin Penghitung Uang	1			1
47	Meubeleur lainnya	1	1	1	3
48	Mimbar/Podium		1		1
49	Modem			4	4
50	Note Book	5	2	3	10
51	Overhead Projector		1		1
52	P.C Unit	5	10	6	21
53	Papan Nama Instansi	3	4	1	8
54	Papan Pengumuman		10	25	35
55	Peralatan Jaringan lainnya		2		2
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	40	33	83
57	Rak Besi		11		11
58	Rak Kayu		11	3	14
59	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		1		1
60	Sedan	1	1	1	3
61	Sepeda Motor	14	19	2	35
62	Server		2		2
63	Sofa	3	2		5
64	Sound System	1		1	2
65	Station Wagon				5
66	Televisi	1	2	2	5

67	Tempat Tidur Kayu	5	1		6
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)			24	24
		112	243	230	755

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 755 asset di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut 112 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 14.83%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 243 atau sebesar 32.18%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 230 dengan persentase 31.85%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Tabel 2.6. Realisasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s.d. 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target					Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kpt/th	115	125	135	135	145	118,28	128.22	176,351	172.629	113.55
2.	Nilai Pola Pangan Harapan	Skor	88	90	92	92	94	86,26	86,26	86,3	87.1	87.9

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 dapat dicapai, khususnya pada tahun 2019. Terdapat 2 (dua) indikator yang terukur yaitu Jumlah Ketersediaan Pangan Utama dan Nilai Pola Pangan Harapan.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

Sebagai ilustrasi, data pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 s/d 2019 terjadi peningkatan terhadap Peningkatan setiap Indikator, dengan uraian pada tahun 2016 jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kpt/thn) sebesar 118.28, kemudian pada tahun 2017 sebesar 128.28, pada tahun 2018 sebesar 176.351, tahun 2019 sebesar 172.629. sedangkan pada tahun 2020 terjadi sebesar 113.55.

Untuk Indikator PPH pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 s/d 2019 terjadi peningkatan terhadap Realisasi PPH setiap tahunnya, dengan uraian pada tahun 2016 jumlah Skor PPH sebesar 86.26, kemudian pada tahun 2017 sebesar 86.26, pada tahun 2018 naik 86.3, tahun 2019 sebesar 87.1. sedangkan pada tahun 2020 Sebesar 87.9. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu juga telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

Tabel. 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama		1.346.055.180	695.514.125	567.530.250	669.718.390		846.177.238	562.043.725	502.322.850	562.963.600
2.	Nilai Pola Pangan Harapan		2.430.559.300	1.894.325.410	2.022.148.410	1.003.818.400		2.132.773.296	1727.699.412	1.881.946.989	946.618.700

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 antara lain adalah :

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2020. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2017. Pada tahun 2017 terlihat jelas gap antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, **outcome** program, maupun **output** kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Melalui analisis lingkungan internal terdapat beberapa kekuatan (*strengths*) pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi peraturan perundang-undangan (UU,PP dan Permen dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan).
2. Memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar pegawainya memiliki pendidikan strata 1 bidang pertanian yang sesuai dengan keahliannya.
3. Koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Sedangkan analisis lingkungan internal terdapat kelemahan (*weakness*) yang mampu menurunkan kinerja dalam pemenuhan capaian dimaksud. Adapun kelemahan internal pada Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai. Sesuai dengan peta jabatan dan analisis jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis masih terdapat beberapa jabatan yang belum terpenuhi, sedangkan dari segi kualitas masih diperlukan peningkatan dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai yang menyangkut ketahanan pangan dan pendukungnya.
2. Masih dibutuhkannya beberapa sarana dan prasarana pendukung kegiatan ketahanan pangan seperti dapur uji menu sebagai tempat untuk pendampingan/ pembinaan kepada kelompok wanita dalam menyajikan makan yang sehat beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Analisis lingkungan eksternal

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
2. Masih cukup luasnya lahan pekarangan masyarakat yang tersedia sebagai sarana peningkatan cadangan pangan tingkat rumah tangga.
3. Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Bengkalis.
4. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
5. Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan perikanan; Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan; Dinas Koperasi dan UKM;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; Dinas Kesehatan; dan Badan POM serta Bulog

7. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah '**Rendahnya Kualitas Ketahanan Pangan**'. Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya :

1. Permasalahan pada bidang Ketersediaan Kerawanan Pangan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat sumber masalah seperti Terdapat

beberapa daerah dalam status rawan pangan di Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan gambaran peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2020 terdapat 2 Kecamatan yang berstatus daerah rawan pangan prioritas 3 yaitu Kecamatan Rupa dan Kecamatan Bantan.

2. Permasalahan bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - a) Masih rendahnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (CBPK). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Beras Pemerintah Daerah. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) dihitung berdasarkan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun, dan proposi terhadap cadangan beras nasional. Saat ini CBPK Kabupaten Bengkulu Tahun (2020) baru mencapai 40 Ton, sedangkan CBPK minimum adalah 100 Ton.
 - b) Masih diperlukannya penguatan distribusi dan pasokan pangan pokok ke beberapa wilayah di kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu. Terdapat beberapa daerah yang memiliki akses yang jauh dari kota Bengkulu, seperti Kecamatan Rupa dan Rupa utara, pasokan pangan pokok dan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) lebih banyak didatangkan dari wilayah kota Dumai.
3. Permasalahan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan yang Berkualitas. Meski angka skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bengkulu semakin meningkat pada setiap tahunnya, belum berarti kesadaran seluruh masyarakat mengerti akan pola pangan yang berkualitas. Masih tingginya angka *stunting* di beberapa wilayah Kabupaten Bengkulu yaitu diatas 20% juga dipengaruhi oleh ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Aspek Masalah	Masalah
Rendahnya Kualitas Ketahanan Pangan	Permasalahan dalam Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Terdapat beberapa daerah dalam status rawan pangan
	Permasalahan dalam Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Masih rendahnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 2. Masih diperlukanya penguatan distribusi dan pasokan pangan
	Permasalahan dalam Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat daerah dalam mengkonsumsi Pangan yang Berkualitas

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. **Impact** pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (**high level indicators**) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur

pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera"**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Melihat dari rumusan isi dan misi di atas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yaitu :

- a. Salah satu misi yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD adalah Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan perekonomian, hal ini sejalan dengan strategi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan yaitu melakukan perubahan terhadap pola pikir masyarakat akan pola pangan yang baik dan berkualitas, mampu memenuhi pangan keluarga melalui pemanfaatan perkarangan, memberikan pembinaan, pendampingan dan edukasi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan di dalam Program Bupati Terpilih juga di ikutsertakan kedalam Program Stimulus Ekonomi, Penanganan Stunting dan Program Paud Holistik yang diharapkan kedepannya bisa saling mendukung.
- b. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dibidang pangan baik untuk pangan pokok maupun infrakstruktur pendukung pangan lainnya(pangan lokal) yang mampu menaikkan perekonomian masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2026 masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Dinas Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Ketahanan Pangan.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2041 pada Pasal 7 ayat (1) tentang Strategi Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi ditempuh strategi melalui:

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Berbagai permasalahan pembangunan bidang ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sehingga Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama artinya perhitungan yang dilakukan untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan Pangan Utama (Beras) untuk memenuhi Kebutuhan Pangan suatu daerah baik dari pasokan dan dalam daerah.
2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengembangan Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi masalah pangan seperti kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Jumlah Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah (Kabupaten) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/Kn. 130/4/2018.

3. Peningkat Skor Pola Pangan Harapan, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Berdasarkan uraian beberapa masalah strategis diatas maka dapat di simpulkan bahwansemua permasalahan tersebut bermuara kepada Kualitas Ketahanan secara menyeluruh baik itu di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, maupun Konsumsi dan Keamanan Pangan sehingga dapat dirumuskan bahwa isu strategis yang akan di angkat oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah masih rendahnya Kualitas Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkalis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (**outcome**) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan dengan tujuan yaitu "Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan"

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, dengan indikator sarasanya adalah :
 - ✓ Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)
2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Kota, dengan indikator sarasanya adalah :
 - ✓ Persentase Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan
3. Meningkatnya Pola Pangan Harapan, dengan indikator sasaran adalah :
 - ✓ Skor Pola Pangan Harapan

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Kualitas	Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	115	125	135	145	155
		Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan (Ton)	20 %	40 %	60%	80 %	100%
		Meningkatnya Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	89	89.5	90	90.5	91

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Agar mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang bermarwah, maju dan sejahtera			
MISI 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap	Penguatan Sumber-sumber ketersediaan pangan	Melaksanakan Koordinasi terhadap Pihak-pihak terkait.
		Pengendalian Ketersediaan Pangan	Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan terhadap distribusi pangan.
		Penguatan Keamanan Pangan	Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi keamanan konsumsi pangan.

	Meningkatnya Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Pengembangan Cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat.	Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat.
		Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Menguatkan sistem jaringan distribusi dan harga secara berkala.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mengkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat mengenai Pola Konsumsi	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan
			Menciptakan Keberagaman Pangan
			Meningkatkan Pengetahuan Pangan yang sehat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis :

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 - I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 4. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 5. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan transportasi yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis serta aparat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada

Tabel sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Data Capaian ex Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Tahun		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.583.796.516		15.582.738.755		Rp	18.699.286.506		18.643.563.522,25		20.812.603.621,38		20.498.166.066,49		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya urusan Pemerintah daerah	100%	100%	7.777.854.416	100%	10.213.465.755	100%		10.934.380.869	100%	10.986.371.922,25	100%	11.460.071.101,38	100%	13.194.188.594,49		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Daerah	100%	100%	61.608.000	100%	88.108.113	100%		96.918.924	100%	106.610.816,73	100%	117.271.898,40	100%	128.999.088,24		
			- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	61.608.000	2 Dokumen	88.108.113	2 Dokumen		96.918.924,30	2 Dokumen	106.610.816,73	2 Dokumen	117.271.898,40	2 Dokumen	128.999.088,24		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan	100%	100%	5.241.868.905	100%	6.564.836.131	100%		6.564.836.131,00	100%	6.564.836.131,00	100%	6.564.836.131,00	100%	7.877.803.357,20		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	5.241.868.905	12 Bulan	6.564.836.131	12 Bulan		6.564.836.131,00	12 Bulan	6.564.836.131,00	12 Bulan	6.564.836.131,00	12 Bulan	7.877.803.357,20		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	153.600.000	100%	153.600.000	100%		184.320.000	100%	185.856.000	100%	223.027.200	100%	223.027.200		
			- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	8 orang	8 Orang	153.600.000	8 Orang	153.600.000	8 Orang		168.960.000	8 Orang	185.856.000	10	223.027.200	12	223.027.200		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	74.740.000	100%	90.000.000	100%		108.000.000	100%	129.600.000	100%	155.520.000	100%	186.624.000		
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengent-peraturan dan perundang-undangan	12 Orang	12 Orang	74.740.000	12 Orang	90.000.000	14 Orang		108.000.000	16 Orang	129.600.000	18 Orang	155.520.000	20 Orang	186.624.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			953.078.900		1.494.078.900			1.792.894.680		1.965.437.928		2.161.981.721		2.270.080.807		
			- Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor	12 bulan	12 Bulan	49.812.000	12 Bulan	112.437.000	12 Bulan		134.924.400	12 Bulan	141.670.620	12 Bulan	155.629.682	12 Bulan	163.629.566,10		
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15 Item	157.089.600	15 Item	274.854.600			329.825.520	15 Item	362.808.072	15 Item	399.088.879	15 Item	419.043.323,16		
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga Kantor	3 Item	3 Item	58.834.000	3 Item	76.400.000			91.680.000	3 Item	100.848.000	4 Item	110.932.800	5 Item	116.479.440,00		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang disediakan	50 orang	65 Orang	92.950.000	65 Orang	125.860.000	70 orang		151.032.000	75 Orang	166.135.200	75 Orang	182.748.720	75 Orang	191.886.156,00		
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak		10 Item	133.055.300	10 Item	243.189.300			291.827.160	10 Item	321.009.876	10 Item	353.110.864	10 Item	370.766.406,78		
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	1 majalah/oplah	1 Majalah/oplah	36.000.000	1 Majalah/ Oplah	36.000.000	1 Majalah/Oplah		43.200.000	1 Majalah/ Oplah	47.520.000	1 Majalah/ Oplah	52.272.000	1 Majalah/ Oplah	54.885.600,00		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 Bulan	425.338.000	12 Bulan	625.338.000			750.405.600	12 Bulan	825.446.160	12 Bulan	907.990.776	12 Bulan	953.390.314,80		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	126.574.000	100%	431.910.000	100%		518.292.000	100%	198.000.000	100%	217.800.000	100%	228.690.000,00		
			- Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di sediakan	0	20 Unit	52.875.000	20 Unit	281.910.000	36 Unit		338.292.000	-	-	36 Unit	372.121.200	46 Unit	390.727.260,00		
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 bulan	10 Item	73.699.000	10 Item	150.000.000	10 Item		180.000.000	10 Item	198.000.000	10 Item	217.800.000	10 Item	228.690.000,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	375.086.611	100%	395.086.611	100%		474.103.933	100%	521.514.327	100%	573.665.759	100%	688.398.911		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi dan Materai serta Benda Pos Lainnya	3 orang	3 Orang;	77.700.000	3 Orang;	85.700.000	3 Orang;		102.840.000	4 Orang;	113.124.000	4 Orang;	124.436.400	4 Orang;	149.323.680		
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber	1192	3920 Buah	392.000.000	3920 Buah	4330 Buah	4330 Buah		450 Buah	4500 Buah	5000 Buah	5000 Buah	5000 Buah	5000 Buah	5000 Buah		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Supir Kantor	12 bulan	2 orang	38.400.000	2 orang	38.400.000			46.080.000		50.688.000		55.756.800		66.908.160		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	791.298.000	100%	995.846.000	100%		1.195.015.200	100%	1.314.516.720	100%	1.445.968.392	100%	1.590.565.231		
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	5 unit	5 unit	118.560.000	5 Unit	261.500.000	5 Unit		313.800.000	5 Unit	345.180.000	5 Unit	379.698.000	5 Unit	417.667.800		
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	1 unit	1 unit	48.468.000	1 Unit	49.076.000	1 Unit		58.891.200	1 Unit	64.780.320	1 Unit	71.258.352	1 Unit	78.384.187		
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	13 orang	13 orang	249.600.000	13 orang	249.600.000	13 orang		299.520.000	13 Orang	329.472.000	13 Orang	362.419.200	13 Orang	398.661.120		
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya Sarana Prasarana Bangunan Kantor	100%	100%	374.670.000	100%	435.670.000	100%		522.804.000	100%	575.084.400	100%	632.592.840	100%	695.852.124		
1. Mewujudkan Ketahanan	1. Meningkatkan Ketahanan	Ketersediaan Pangan Utama	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan Infrastruktur Pangan	0%	4%	854.693.000	50%	854.693.000	60%		1.025.631.600	70%	1.014.000.000	80%	1.020.000.000	100%	1.192.000.000		

Pangan	Pangan	Pola Pangan Harapan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pangan Lainnya	0%				854.693.000	100%	1.025.631.600	100%	1.014.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.192.000.000		
--------	--------	---------------------	---	---	----	--	--	--	-------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	--	--

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Data Capaian ex Tahun 2020	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Tahun		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
2	3	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	-	2 Unit	700.000.000	2 Unit	700.000.000	1 lumbung pangan	353.000.000	2 lumbung pangan	714.000.000	2 lumbung pangan	720.000.000	2 lumbung pangan	732.000.000			
			- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kelompok yang dibina	2 kelompok	2 kelompok	154.693.000	2 kelompok	154.693.000											
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,9	88	1.715.599.600	89	4.021.828.500	89,5	4.976.194.200	90	5.933.629.440	90,5	7.120.355.328	91	5.090.207.962			
			Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kegiatan ketersediaan dan Penyuluran Pangan Pokok	100%	100%	831.789.600	100%	2.454.768.500	100%	2.945.722.200	100%	3.534.866.640	100%	4.241.839.968	100%	5.090.207.962			
			- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	1 laporan	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	258.015.000	1 Laporan	309.618.000	1 Laporan	371.541.600	1 Laporan	445.849.920	1 Laporan	535.019.904			
			- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Demplot yang dibina - Jumlah desa yang melaksanakan Rumah Pangan Lestari	2 demplot, 2 desa	10 Demplot 10 Desa	416.789.600	10 Demplot 10 Desa	987.000.000	10 Demplot 10 Desa	1.184.400.000	10 Demplot 10 Desa	1.421.280.000	10 Demplot 10 Desa	1.705.536.000	10 Demplot 10 Desa	2.046.643.200			
			- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok	1 laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	215.650.000	1 Laporan	258.780.000	1 Laporan	310.536.000	1 Laporan	372.643.200	1 Laporan	447.171.840			
			- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Kecamatan yang Melakukan Komitran	11 kecamatan	11 Kecamatan	50.000.000	11 Kecamatan	175.000.000	11 Kecamatan	210.000.000	11 Kecamatan	252.000.000	11 Kecamatan	302.400.000	11 Kecamatan	362.880.000			
			- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani yang tersedia	1 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	819.103.500	1 Unit	982.924.200	1 Unit	1.179.509.040	1 Unit	1.415.410.848	1 Unit	1.698.493.017,60			
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan	10 Ton	20 Ton	476.106.000	20 Ton	630.060.000	20 ton	756.072.000	20 ton	869.482.800	20 ton	1.043.379.360	20 ton	1.252.055.232			
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	4 Pertemuan	4 Pertemuan	120.000.000	4 Pertemuan	249.500.000	4 Pertemuan	299.400.000	4 Pertemuan	344.310.000	4 Pertemuan	413.172.000	4 Pertemuan	495.806.400			
			- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	20 Ton	20 Ton	356.106.000	20 Ton	380.560.000	20 Ton	456.672.000	20 Ton	525.172.800	20 Ton	630.207.360	20 Ton	756.248.832			
			Dilaksanakan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	80%	82%	407.704.000	85%	937.000.000	90%	1.274.400.000	95%	1.529.280.000	97%	1.835.136.000	100%	2.305.843.200			
			- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Data Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat Kabupaten Bengkalis	1 laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	252.000.000	1 Laporan	302.400.000	1 Laporan	362.880.000			
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan	1 Pertemuan	1 Pertemuan	0	1 Pertemuan	150.000.000	1 Pertemuan	180.000.000	1 Pertemuan	216.000.000	1 Pertemuan	264.000.000	1 Pertemuan	321.600.000			
			- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Kegiatan Lomba Cipta Menu - Jumlah Sekolah yang dilakukan pengenalan pangan lokal - Jumlah Individu yang melakukan Pelatihan Pengembangan Pangan - Jumlah Demplot yang dibina - Jumlah desa yang melaksanakan Rumah Pangan Lestari	1 kegiatan 5 Sekolah 20 Orang -	3 Kegiatan 5 Sekolah 30 Orang 3 desa	287.704.000 762.000.000	5 Sekolah 30 orang 4 desa	5 Sekolah 30 orang 4 desa	5 sekolah 40 orang 5 desa	3 sekolah 40 orang 5 desa	3 sekolah 40 orang 6desa	3 sekolah 40 orang 10 desa	1.316.736.000 1.097.280.000	2 sekolah 40 orang 10 desa	1.580.083.200				
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Tingkat capaian Indeks Ketahanan Pangan	69,50%	72%	102.000.000	75%	243.102.000	85%	592.307.900	90%	350.066.880	92%	780.782.856	95%	504.096.307			
			- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	300.585.500	1 Kegiatan	300.585.500	1 Kegiatan	360.702.600	1 Kegiatan	360.702.600	1 Kegiatan	360.702.600			
			- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Laporan Permutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	0	1 Peta	0	1 Peta	300.585.500	1 Peta	300.585.500	1 Peta	360.702.600	1 Peta	360.702.600	1 Peta	360.702.600			
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	102.000.000	100%	243.102.000	100%	291.722.400	100%	350.066.880	100%	420.080.256	100%	504.096.307			

		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPG	1 laporan	1 Laporan	102.000.000	1 Laporan	243.102.000	1 Laporan	291.722.400	1 Laporan	350.066.880	1 Laporan	420.080.256	1 Laporan	504.096.307		
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan keamanan pangan	100%	100%	113.649.500	100%	249.649.500	100%	299.579.400	100%	359.495.280	100%	431.394.336	100%	517.673.203		
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar	80%	85%	113.649.500	87%	249.649.500	90%	299.579.400	92%	359.495.280	95%	431.394.336	100%	517.673.203		
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melakukan pengujian Mutu dan Keamanan PSAT	11 kecamatan	11 Kecamatan	113.649.500	11 Kecamatan	249.649.500	11 Kecamatan	299.579.400	11 Kecamatan	359.495.280	11 Kecamatan	431.394.336	11 Kecamatan	517.673.203		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan transportasi yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan transportasi yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Indeks Ketahanan Pangan (%)	69,5	75	85	90	92	95	95
2.	Desa Bebas dari Status Raan Pangan (%)	75,5	85	90	94	97	100	100
3.	Skor Pola Pangan Haran (Skor)	87.9	89	89.5	90	90.5	91	91

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Ketahanan Pangan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama

mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dilakukan melalui Renja Dinas setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPd dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Ketahanan Pangan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan **stakeholder** pembangunan.

Bengkalis, Juli 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS



H. IMAM HAKIM, SP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631112 199003 1 005